

ABSTRAK

Penelitian ini tentang **“Praktik Gadai Tanah Sebagai Jaminan pada Masyarakat di Desa Tirta Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai tanah di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik gadai tanah di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo perspektif ekonomi Islam terjadi cacat atau rusak dalam *sighat* akad hal ini dikarenakan tidak ada batas waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sebagaimana pendapat imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (*rahin*). Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (*murtahin*). Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai di Desa Tirta Kencana tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena tanah yang digarap *rahin* yang keuntungannya sebagian diberikan kepada *murtahin*, praktik ini mengandung unsur riba karena ada keuntungan dari pinjaman yang diperoleh oleh *murtahin*. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/ pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (*murtahin*). Status kepemilikan tanah di desa Muara Kilis adalah jelas Hak Milik Yang Sempurna (*Al-Milik At-Tam*) di mana pemilik tanah berhak memanfaatkan tanah yang telah menjadi hak miliknya dan dipergunakan sebagai barang jaminan gadai. Sekalipun tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang sah, namun terjadi kesepakatan yang sah menurut budaya setempat dengan adanya unsur kepercayaan yang tinggi serta disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan di atas materai 6 ribu.

Kata Kunci : Praktik Gadai Tanah, Jaminan, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This research is about "Implementation of the Practice of Pawning Land as Collateral for the Community in Tirta Kencana Village in an Islamic Economic Perspective (Case Study in Tirta Kencana Village, Rimbo Bujang District, Tebo Regency)". This research aims to determine the practice of land pawning in Tirta Kencana Village, Rimbo Bujang District, Tebo Regency. The type of research used in this research is field research. Data collection procedures were carried out using observation, interviews and documentation, while data analysis used descriptive analysis. The results of this research indicate that the practice of land pawning in Tirta Kencana Village, Rimbo Bujang District, Tebo Regency from an Islamic economic perspective is flawed or damaged in the contract agreement, this is because there is no time limit for the pawn, prolonged use by the pawn recipient (murtahin) results in wrongdoing. one party is disadvantaged, according to the opinion of Imam Syafi'i, Imam Maliki and Imam Hanbali that the person who has the right to control or utilize the pawned item is the pawnbroker (rahin). Meanwhile, Imam Hanafi is of the opinion that the person who has the right to control or utilize the pawned goods is the pawn recipient (murtahin). The Islamic economic view of pawning practices in Tirta Kencana Village is not in line with Islamic economic principles because the land is cultivated by rahin, the profits of which are partly given to the murtahin, this practice contains elements of usury because there are profits from loans obtained by the murtahin. Prolonged use by the recipient of the pledge (murtahin) results in one party being harmed. After a pawn contract is entered into, control/utilization of the pawned goods is in the hands of the pawnbroker (murtahin). The status of land ownership in Muara Kilis village is clear Perfect Ownership Rights (Al-Milik At-Tam) where the land owner has the right to use the land that has become his property and is used as collateral for a pawn. Even though the land does not yet have legal force, a valid agreement was made according to local culture with a high element of trust and witnessed by the local village head and on a 6 thousand stamp.

Keywords: Land Pawning Practices, Guarantees, Islamic Economic